



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 1 TAHUN 1997**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1997/1998 sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II ;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tahun 1994/1995-1998/1999.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 tahun 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran tanggal 21, 22 dan 23 Maret 1997 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tanggal 12, 18, 21 dan 26 Maret 1997.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 1997/1998.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1997/1998, sebesar Rp 74.650.969.075,00 yang terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

Pendapatan, sebesar Rp 74.650.969.075,00

b. BELANJA :

- Rutin, sebesar . . . Rp 36.750.229.075,00

- Pembangunan, sebesar Rp 37.900.740.000,00

Rp 74.650.969.075,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1997/1998, sebesar Rp 41.071.907.000,00

a. PENDAPATAN :

Pendapatan, sebesar Rp 41.071.907.000,00

b. BELANJA :

- Rutin, sebesar . . . Rp 41.071.907.000,00

- Pembangunan, sebesar NIHIL

Rp 41.071.907.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian yang ditentukan tersebut dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran A ;
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran A.1, A.II/R dan A.II/P ;
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama Tahun Anggaran 1997/1998.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 26 Maret 1997

